



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Wayne Humphrey, umur 69 tahun, Agama Islam, Warga Negara Australia, e-KITAP Niora E1U1JDH20884, Saat ini bertempat tinggal di Apartemen Kalibata City F19AV, Jl. TMP Kalibata Raya No. 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elizabeth B. Hiariej, SH., LL.M, dan Kartika Nirmala Dewi K, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Law Office Lisa Hiariej & Parners beralamat di Jalan Taruna Jaya No. 15 RT. 06 RW. 05, Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3/Adv/II/2020/PA.Ckr dengan domisili elektronik pada alamat email: kartikanirmala67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Lawan

Kaswiyati binti San Wikarto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, , tempat tinggal di Taman Alamanda blok F5/49 RT. 03 RW. 19, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asgar Hasrat Sjarfi, S.H., M.H., C.L.A., A.A., Monny Aryadi Djlantik S.IP., S.H., C.L.A., AWP, dan Rayendra Aswandhana, S.H., Para Advokat pada kantor SJARFI, DJLANTIK & PATNERS beralamat

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Matraman Raya No. 42 Jakarta Timur, Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020, yang
telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan
Agama Cikarang Nomor 140/Adv/I/2020/PA.Ckr, dengan domisili
elektronik pada alamat email: monny.aryadi@gmail.com,
selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr, yang didaftarkan melalui e-Court dengan Nomor Registrasi e-Court PA.CKR-012020ZWI, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1070/13/XI/2009 tertanggal 9 Nopember 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Jl. Bintara 12 RT 003 RW 009, desa Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon telah merenovasi atap rumah, kamar mandi, toilet dan membeli lemari pakaian, tempat tidur dan TV layar datar serta jaringan televisi kabel;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri serta bertanggung jawab secara lahir dan bathin kepada Termohon dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman Pemohon di Drive Doonan 4562, Noosa, Queensland, Australia;
7. Bahwa sekitar tahun 2014 setelah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kediaman Pemohon di Australia, Pemohon membelikan mobil baru untuk istrinya dan membiayai kursus diploma untuk *beauty therapy* di Australia;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014 karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Permohon mulai sering menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas perempuan Indonesia yang bersuamikan orang Australia yang mana setelah beberapa kali pertemuan komunitas perempuan tersebut tidak lagi melibatkan suami mereka untuk hadir;
 - b. Termohon berkeinginan membawa kedua anaknya untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, jika hal tersebut tidak dikabulkan Termohon akan meninggalkan Pemohon. Pemohon tidak punya pilihan lain maka tuntutan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh Pemohon karena tidak mau kehilangan istri. Anak laki-laki Termohon datang dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon pada Maret 2016 dan anak perempuan Termohon pada tahun 2017;
 - c. Bahwa sejak kedua anak Termohon tinggal dengan Pemohon, kedua anak tersebut sangat membatasi komunikasi dengan Pemohon bahkan terkesan tidak mau berkomunikasi. Kedua anak Termohon tidak menghormati dan tidak pernah dapat menerima kehadiran Pemohon

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah mereka serta memperlakukan Pemohon seperti orang asing di rumahnya sendiri, Putri Termohon sangat membenci Pemohon;

d. Kebiasaan dari kedua anak Termohon yang kerap kali mencampur sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Saat mencuci piring anak-anak Termohon selalu membuang sisa atau bekas minyak goreng kedalam wastafel hingga tersumbat dan membutuhkan perbaikan yang cukup mahal hingga menghabiskan 850 dollar Australia;

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 28 April 2019 saat Pemohon meminta tolong anak laki-laki Termohon untuk membuang sampah namun dia mencampur semua sampah makanan dengan barang-barang yang bisa didaur ulang dan saat dibawa semuanya jatuh kelantai didalam rumah hingga berantakan. Pemohon menegur anak laki-laki Termohon dengan mengatakan mengapa kamu tidak melakukannya sesuai dengan cara yang sudah kerap diajarkan oleh Pemohon kepada anak laki-laki Termohon seperti kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dini dan sudah berjalan lama di Australia. Saat itu Termohon keluar dari ruangan dan mulai berteriak-teriak dan memaki Pemohon dan anak perempuan Termohon juga keluar dari kamarnya serta ikut berteriak dan memaki Pemohon dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas "Fuck you, I hate you, kamu bukan ayah saya, sialan kamu. Saat itu saya menegur istri saya mengapa membiarkan anak perempuannya berteriak-teriak dan memaki-maki saya seperti itu, namun Termohon mengabaikan malah terus berteriak-teriak dan memaki-maki, kemudian Termohon mengajak kedua anaknya untuk pergi keluar dan meninggalkan rumah Pemohon;

10. Bahwa kurang lebih 1 minggu setelah Termohon keluar dari rumah Termohon datang untuk mengambil surat-surat Termohon, Termohon menyatakan silahkan mencari wanita lain yang bisa melayani, menjaga dan merawat kamu yang sudah sakit-sakitan. Sejak saat itu Wayne tidak mengetahui istrinya tinggal dimana dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Pemohon dirawat di Rumah Sakit Australia karena operasi spin dan ortopedi yang ditangani oleh Dr. Greg Finch di Rumah Sakit Buderim Private Hospital, Termohon bahkan tidak pernah datang untuk mengunjungi dan mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa Termohon juga sudah berlaku tidak jujur dengan Pemohon dalam pengelolaan lahan tanah bersama yang ada di Propinsi Lombok;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga ba'in kubraa terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui e-Court dengan register e-Court PA.CKR-012020ZWI telah memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 8 s.d Pasal 13, Pasal 15 s.d Pasal 18, sehingga proses pemanggilan pada perkara *a quo* melalui media email merupakan sah dan patut (vide. Pasal 18);

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap dan terus menerus memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing agar menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 17 Februari 2020 menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemohon Pricipal dan Termohon Principal berada di Negara Australia;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam poin no 3 posita Pemohon mengatakan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon adalah tidak betul dikarenakan rumah tersebut masih ditempati oleh orang tua Termohon (ibu Termohon) dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Villa 200 Bekasi yang beralamat di Jalan Kemakmuran, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia selama seminggu dan langsung pergi dan tinggal di Melbourne selama 5 tahun tepatnya di 51 Bolgers Lane Newham, Victoria.
3. Bahwa dalam poin no 4 posita Pemohon mengatakan telah merenovasi atap rumah, kamar mandi, toilet dan membeli tempat tidur, lemari pakaian dan TV layar datar adalah suatu kebohongan, bahwa Termohonlah yang mengeluarkan dana pribadi untuk merenovasi rumah orang tua Termohon setelah Ibunda Termohon wafat demi kenyamanan Pemohon jika sedang berlibur ke Indonesia sehingga tidak perlu menginap di hotel, sedangkan Pemohon hanya menyumbang 5 (lima) juta rupiah, membeli bed frame seharga 500 (lima ratus) ribu rupiah, lemari seharga 300 (tiga ratus) ribu rupiah, TV samsung 14 (empat belas) inch bekas milik pribadi Pemohon yang dibawa dari Australia dan pemasangan TV kabel selama sebulan selama Pemohon berlibur di Indonesia;
4. Bahwa setelah pindah dan menetap di kediaman Pemohon di Drive Doonan 4562, Noos, Queensland, Australia dalam poin no 7 posita Pemohon

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa telah membiayai kursus diploma *beauty therapy* di Australia dan memang itu adalah suatu keharusan bagi seseorang warga negara asing yang menjadi warga negara Australia untuk mengambil sertifikasi tertentu atau penyetaraan untuk bekerja di negara tersebut dan terkait soal dibelikan sebuah mobil, mobil tersebut adalah atas nama Pemohon pribadi dan kalau memang Pemohon bermaksud membelikan untuk Termohon seharusnya mobil itu di atas namakan atas nama Termohon;

5. Bahwa dalam poin no 8 posita Pemohon, dapat Termohonanggapi sebagai berikut :

- Tanggapan Termohon dalam poin 8 A perihal Pemohon yang mendalilkan tidak pernah lagi Pemohon diajak untuk bersosialisasi dengan teman teman wanita Termohon adalah sesuatu hal yang tidak logis mengingat bagaimana Pemohon yang seorang laki laki ingin selalu ikut serta dalam setiap kegiatan Termohon bersama teman teman wanitanya? Dan untuk acara arisan yang anggotanya ibu-ibu Termohon merasa tidak perlu untuk mengajak Pemohon karena tidak ada dari anggota arisan lainnya yang mengajak suaminya;
- Tanggapan Termohon dalam poin 8 B perihal keinginan Termohon untuk membawa kedua anak hasil pernikahan terdahulu untuk ikut tinggal di Australia adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan mengingat kedua anaknya tersebut selama di Indonesia tinggal bersama ibu mantan suaminya dimana saat itu sang Ibu meninggal dunia sehingga Termohon tentu sudah tepat untuk mengajak kedua buah hatinya untuk tinggal bersamanya walaupun Pemohon saat itu keberatan dan mengatakan bahwa Termohon harus mrnghidupi sendiri kedua buah hatinya tersebut jika sudah pindah ke Australia;
- Tanggapan Termohon dalam poin 8 C perihal terbatasnya komunikasi antara kedua anak Termohon dengan Pemohon adalah sesuatu yang harus dimengerti mengingat tidak mudah bagi kedua anak Termohon yang bahasa ibu nya bukan bahasa inggris dapat dengan cepat berkomunikasi secara lancar dan tidak ada alasan Pemohon menuduh

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Termohon membenci Pemohon dan membuat Pemohon merasa asing dirumahnya sendiri;

- Tanggapan Termohon dalam poin D perihal kedua anak Termohon yang belum terbiasa memisahkan dan membuang sampah daur ulang sehingga menyebabkan biaya perbaikan wastafel sebesar 850 dollar Australia adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut di dalilkan dalam permohonan Pemohon mengingat hal tersebut terkesan merendahkan kedua anak Indonesia tersebut seolah olah warga Australia khususnya Pemohon adalah warga yang luar biasa hebat padahal kerusakan atau mampetnya pipa wastafel tersebut diakibatkan oleh **hujan yang sangat lebat serta endapan lumpur** dan hal ini membuat terang benderang bahwa Pemohon sudah jelas bukan suami dan ayah yang baik serta waras secara mental pikiran buat keluarganya;

Terkait hal diatas, berikut pula kami sampaikan cerita / pernyataan tertulis dari anak laki laki Termohon sebagai berikut :

"Saya, **Muhammad Adlan Widi Putra**, anak laki-laki pertama dari ibu saya bernama, Kaswiyati Humphrey dengan ini menuliskan pembelaan saya terhadap tuduhan-tuduhan tertulis yang dilemparkan dari ayah tiri saya, Wayne Humphrey. Pada pertengahan Maret tahun 2016 saya memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan ayah tiri saya, meninggalkan ayah dan adik saya, Adlia Widi Putri yang saat itu masih tinggal di Indonesia. Keputusan yang saya buat berdasarkan alasan personal saya yaitu; untuk menemani ibu saya yang sudah terpisah dengan saya sejak sekitar 5-6 tahun yang lalu, serta untuk mencari ilmu. Tidak ada nya pengawas kehidupan saya di Indonesia, juga salah satu faktor pengaruh keputusan saya untuk meninggalkan Indonesia. Saya diberi pilihan untuk tinggal di Australia atau di Indonesia, tidak sama sekali saya memaksakan keinginan saya untuk pindah ke Australia. Menghormati Ayah tiri saya, adalah salah satu syarat yang harus saya taati sebelum tinggal di Australia, yang diberikan dari Ibu saya kepada saya saat itu. Tidak ada sama sekali saran dari ibu saya

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membangkang dan melawan terhadap Ayah tiri saya, Wayne Humphrey. Jujur, sulit untuk saya menaati perintah tersebut, mengingat saya yang saat itu masih muda dan naif, serta figur Wayne Humphrey yang saya belum terlalu kenal. Meskipun begitu saya tetap berusaha untuk taat, bagaimanapun Wayne Humphrey adalah seseorang yang lebih tua dari saya dan suami Ibu saya. Maka dari itu, selama saya tinggal di Australia **tidak pernah sekali pun saya membentak, apalagi mencaci maki Wayne Humphrey seperti yang dituduhkan dia terhadap saya dan keluarga saya.** Selain sekolah, keseharian saya di Australia adalah membantu ayah tiri saya, Wayne Humphrey bekerja di halaman rumah, hampir setiap hari. Mulai dari membersihkan halaman belakang rumah yang luas, menebang pohon, menanam pohon, membuat kebun, membersihkan kolam berenang, mencangkul, membakar sampah, bahkan membangun gazebo besar sekalipun, saya bantu. Tidak pernah sama sekali saya mengatakan tidak terhadap perintah dari Wayne Humphrey. Semua aktifitas di atas cukup merangkum kehidupan saya di Australia. Dengan teman yang sedikit dan kehidupan sosial yang saya hanya dapat di sekolah, saya tidak pernah menggelar pesta, mengajak teman ke rumah, dan lain-lain. Sulit dipercaya setelah apa pun yang keluarga saya lakukan untuk Wayne Humphrey, dia masih menuduh kita yang tidak-tidak. Tentu, di semua rumah tangga pasti ada cekcok dan argumen, tetapi saya tidak pernah melayangkan kata kata kasar dan yang menyakitkan selama itu berlangsung. Sebaliknya, Wayne Humphrey lah yang gemar mengumpat di sebuah argumen. Saya ingat, sempat pada saat itu terjadi percek-cokan antara Ibu dan Ayah tiri saya, hanya karena hal yang sangat sepele. Saat itu, Ibu saya yang hobinya membuat pernak-pernik dari tangan, berniat untuk **merias meja kopi di ruang tamu.** Hal itu di sambut oleh Ayah tiri saya dengan respon yang menyakitkan, ia mengatakan "Kamu mau apa dengan perabotan rumah saya!/? **Jangan buat rumah saya seperti rumah orang filipina yang gembel dan berantakan.**" Saya dan Ibu saya menelan mentah-mentah kata kata

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



yang terlontar pada saat itu, diam dan membereskan barang-barang yang tertempel di meja adalah respon kami. Secara, kami punya prinsip untuk memilih diam untuk merespon perkataan menyakitkan dari mulut Ayah tiri saya, Wayne Humphrey, pada saat itu. Itu hanya salah satu contoh dari seribu kejadian dimana Wayne Humphrey, secara sadar, merendahkan saya, Ibu dan adik saya. **Kalimat “Ini rumah saya” adalah kalimat yang sangat sering Wayne Humphrey lontarkan kepada kami.** Memberi kesan bahwa saya, ibu dan adik saya tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun di rumah itu. Beberapa kali kami menegur Wayne Humphrey, menjelaskan perasaan kami terhadap perkataan yang sering keluar dari mulutnya. Wayne Humphrey membantah, ia beralasan bahwa itu lah budaya orang Australia. Saya ragu kalau merendahkan orang itu termasuk budaya orang Australia. Berbicara soal hak untuk melakukan sesuatu, **Wayne Humphrey paling tidak senang kalau kami sekeluarga, beragama Islam, menunaikan ibadah Ramadhan.** Setiap pagi di bulan Ramadhan kami bangun untuk melakukan sahur, Wayne Humphrey yang di dalam waktu tersebut masih tertidur, terganggu terhadap aktifitas kami. Sebagai seorang mualaf, bijaknya dia mengikuti apa yang kami lakukan. Sebaliknya **Wayne Humphrey menggerutu tentang bulan Ramadhan,** satu waktu saya pernah tidak sengaja mendengar dia menghina bulan Ramadhan, **tidak akan saya tuliskan disini karena betapa kasarnya kata yang dia ucap pada saat itu.** Beberapa kali juga **Wayne Humphrey mengolok kalau saya, ibu saya dan adik saya menunaikan sholat, seolah-olah itu adalah sebuah lelucon.** Saya sangat merasa terendahkan pada saat itu, identitas Muslim yang saya bawa dan pelihara sejak lahir di rendahkan dengan seenaknya. Awal tahun 2017, adik saya Adlia Widi Putri memutuskan untuk menyusul saya dan Ibu saya tinggal di Australia. Keadaan di rumah semakin tidak nyaman, setelah kedatangan adik saya. Ayah tiri saya berekspektasi sangat tinggi terhadap adik saya, ia terkesan berharap bahwa adik saya akan berasa nyaman atas semua perlakuannya.

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Wayne Humphrey gemar memeluk, mencium dan menggoda adik perempuan saya, yang tentunya membuat adik saya risih dan tidak nyaman. Adlia sering bercerita semua tentang itu kepada saya. Adik saya risih karena orang yang masih asing dalam hidupnya seperti Wayne Humphrey, gemar merangkul, mencium dan menggoda. Hal-hal yang ayah kandung saya pun jarang lakukan kepada adik perempuan saya yang sudah remaja “.

Bahwa pada prinsipnya, anak anak Termohon selalu menghormati dan patuh kepada Pemohon namun karena tabiat Pemohon yang selalu membentak bentak, mencaci maki dan berkata "ini rumah saya!!!, kalian tidak bisa **seenaknya** di rumah saya!!!" (dalam bahasa inggris kasar) sehingga anak anak selalu merasa ketakutan. Bahwa perlu diketahui anak perempuan Termohon sangat tidak nyaman dengan Pemohon, karena setiap kali anak perempuan Termohon akan pamit keluar rumah dan ingin mencium tangan Pemohon, Pemohon selalu menarik dan memaksa anak perempuan Termohon untuk mencium pipi Pemohon. Pernah saat anak perempuan Termohon sedang sakit dan Termohon sedang tidak ada dirumah, Pemohon masuk kamar anak perempuan Termohon untuk memberikan obat yang ternyata obat itu membuat ngantuk dan beberapa saat kemudian sang anak merasakan ada yang mencium bibirnya. Bahwa ada teman Termohon dan Pemohon yang bernama Andi mengatakan kepada Termohon agar berhati hati menjaga anak perempuan Termohon karena saat berlibur di lombok, Pemohon mengatakan kepada Andi keinginannya untuk meniduri anak perempuan Termohon.

Dan berikut pernyataan dari anak perempuan Termohon :

Saya Adlia Widi Putri selaku anak kedua dari Kaswiyati, membantah atas tuduhan yang di berikan oleh ayah tiri saya yaitu Wayne. Tuduhan-tuduhan yang diberikan tersebut tidak semua atas dasar kebenaran yang terjadi. Saya memutuskan untuk tinggal di Australia pada tahun 2016 bersama ibu, kaka dan ayah tiri saya. Selama saya tinggal di Australia, saya kurang nyaman dengan sikap

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



ayah tiri saya terhadap saya di karenakan sikapnya yang menurut saya tidak berperan sebagai sosok ayah, diantaranya;

- Dia menceritakan tentang pengalamannya yang berpacaran dengan anak 17 tahun dan memerintahkan kepada saya untuk tidak menceritakannya kepada ibu saya. Yang menurut saya itu tidak pantas diceritakan kepada saya anak tirinya.
- Sering sekali dia mengomentari tentang penampilan saya dan cara berpakaian saya di depan kakak dan ibu saya yang membuat saya tidak nyaman dengan kelakuan dia yang seperti itu.
- Ayah tiri saya sering sekali memerintahkan untuk tidak menutup pintu kamar saya pada malam hari saat saya tidur dengan alasan ada udara masuk. Hal tersebut sama saja mengganggu privacy saya.
- Ayah tiri saya suka memerintahkan ibu saya untuk masak masakan kesukaannya dan dia tidak mau berbagi makanan tersebut dengan saya dan kaka saya. Dia berkata; “ jangan makan makanan saya.” bagaimana kita bisa menganggap dia sebagai sosok ayah jika dia berlaku seperti itu terhadap saya dan kaka saya. Sering kali dia marah yang berlebihan jika masakan ibu saya tidak disukai olehnya.
- Ayah tiri saya adalah seorang muallaf, saat bulan ramadhan sering sekali dia mengatakan diantaranya; “buat apa kalian puasa?” “buat apa kalian bangun subuh untuk sholat idul fitri?”. Itu tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kita yang menjalani puasa di bulan ramadhan.
- Dia selalu berkata “ini rumah saya, kalian tidak bisa berbuat semau kalian tanpa izin dari saya” yang membuat kita merasakan hanya menumpang di rumah itu dan tidak merasakan sebagai keluarga.
- Wayne selalu marah yang berlebihan jika ibu saya pergi dengan teman-teman arisannya. Saat itu dia menanyakan dimana keberadaan ibu saya dan kapan pulang dan berkata “bilang ke ibumu, tidak usah pulang. Tinggal aja sana di rumah temannya.”

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Yang dimana bisa dibilang ibu saya keluar untuk arisan hanya untuk sebulan sekali.

- Setiap hari libur sekolah, jarang sekali Ayah tiri saya mengajak kita untuk keluar jalan-jalan. Yang dia lakukan hanya memerintahkan kita untuk membersihkan rumah dan membersihkan kebun. Membuat kita hampir seperti budak terutama untuk kaka saya yang setiap hari membantunya.

6. Bahwa dalam poin no 9 posita Pemohon mengatakan telah menegur anak laki laki Termohon yang menjatuhkan sampah ke lantai saat ingin membuang sampah dapat Termohon sampaikan bahwa itu tidak benar. Justru Pemohon yang memaki kasar kepada anak-anak Termohon. Pada kejadian malam itu putra Termohon baru saja pulang dari latihan karate dan Pemohon menyuruh putra Termohon untuk membuang sampah yang ada di dalam kardus, sampai di depan pintu kardusnya jebol dan sampah pun berserakan di lantai. Pada saat itu Termohon dan Pemohon sedang menonton TV, melihat sampah berserakan Pemohon langsung berdiri dan memaki kasar putra Termohon "Lihat apa yang sudah kamu lakukan, kamu bikin kotor ini rumah, saya dulu beli rumah ini bersih, kamu bertiga bisanya cuma bikin kotor !" (dalam bahasa inggris kasar) Melihat putra termohon di caci maki kasar seperti itu Termohon mengatakan " Jangan panik, nanti kita bersihin 10 menit juga selesai!" lalu Termohon dan putra Termohon ke dapur untuk mengambil sapu dan kain pel, Pemohon mengikuti Termohon dan putranya sambil memaki dan terus mengulangi kata-kata kalau Termohon dan kedua anaknya cuma bikin kotor dan tidak pernah peduli membersihkan rumah. Karena Termohon tidak terima dengan tuduhan tersebut Termohon pun balik marah ke Pemohon dan itupun tidak membuat Pemohon diam bahkan membuat Pemohon semakin marah. Mendengar ibunya berdebat, anak perempuan Termohon berteriak dari atas rumah " stop bu ! stop !" karena kita masih berdebat akhirnya anak Termohon turun dan berusaha meleraikan tetapi Pemohon malah berbalik marah ke anak Termohon sambil berkacak pinggang dan membusungkan dadanya dan tunjuk-tunjuk jari ke wajah anak Termohon dalam jarak yang dekat dia

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasar bilang “ Saya tahu kamu benci saya ! ngapain kamu ke Australia kan dulu kamu nggak mau ikut!, Sana ambil baju-baju kamu !, balik sana kamu ke Indonesia , dasar anjing betina kamu!” (dalam bahasa inggris kasar). Sambil menangis ketakutan anak saya pun membalas “ iya saya benci kamu, karena kamu bukan ayah saya!” FUCK YOU !”. Dan karena Mempertimbangkan keselamatan anak-anak, Termohonpun memutuskan keluar dari rumah itu dan menumpang di rumah teman Termohon dengan hanya membawa baju-baju seadanya.

7. Bahwa dalam poin no 10 posita Pemohon mengatakan bahwa seminggu kemudian Termohon kembali untuk mengambil surat surat adalah benar dan pada saat itu Termohon bilang ke Pemohon tidak akan kembali lagi dan silahkan kalau Pemohon ingin mencari wanita lain sebagai pengganti Termohon, dan sebenarnya Pemohon tahu dimana Termohon dan anak-anak Termohon tinggal. Bahwa Pemohon mengatakan sejak saat itu tidak mengetahui dimana Termohon tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi adalah suatu kebohongan diiringi iktikad buruk dan bentuk pembiaran terhadap seorang wanita yang dinikahnya secara sah dan menunjukkan seperti apa kualitas Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa dalam poin no 11 posita Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak datang waktu Pemohon sedang sakit dan dirawat di rumah sakit adalah sesuatu dalil yang mengada ada mengingat Pemohon dan Termohon pada saat itu sedang dalam kondisi komunikasi yang buruk dan tidak ada inisiatif dari Pemohon untuk menghubungi Termohon karena Termohon pada saat itu juga sedang trauma atas perlakuan Termohon kepada dirinya dan anak anaknya;
9. Bahwa dalam poin no 12 posita Pemohon menuduh Termohon berbuat curang atas sebidang tanah di Lombok namun tidak jelas kecurangan apa yang telah dilakukan Termohon dan perlu Majelis yang Mulia memeriksa perkara ketahui bahwa sertifikat asli atas sebidang tanah itupun dikuasai oleh Pemohon sehingga tuduhan tersebut terkesan hanya ingin menjelek jelekkan Termohon. Perlu diketahui bahwa Termohonlah yang mengurus kontrak penggalian emas di tanah di Lombok, namun setelah Pemohon

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uangnya kurang lebih Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
Pemohon tidak pernah memberikan hak dari uang itu kepada Termohon
bahkan terindikasi uang tersebut di pakai untuk bolak-balik ke Lombok
untuk bersenang senang dengan main perempuan;

10. Bahwa Termohon tidak menolak sama sekali atas permohonan perceraian
ini asalkan hak hak Termohon dipenuhi sesuai hukum Islam yang berlaku;

REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat
Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat
Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya
dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis
mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi
setuju dan menyepakati permohonan perceraian ini, namun sesuai hukum
Islam Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya
berupa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon
Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang dapat
diperinci sebagai berikut :
 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari seluruhnya
berjumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh
juta rupiah);
 3. Dan pembagian setengah dari sebidang tanah yang berada di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota Lombok Tengah, Kecamatan
Pujut, Kelurahan Prabu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 232, 233,
234, 235, 236 dan 237 atas nama pemegang hak KASWIYATI.

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa setengah dari sebidang tanah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Kelurahan Prabu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 232, 233, 234, 235, 236 dan 237 atas nama pemegang hak KASWIYATI adalah milik Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa atas replik Konpensi/jawaban rekonpesni Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan duplik Konpensi/replik Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa, atas duplik Konpensi/replik Rekonpensi Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan duplik Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KTAP) NIOIRA E 1U1JDH20884 atas nama Wayne Humphrey yang dikeluarkan oleh

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan HAM RI, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diParaf;

2. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI3.1433-gr.01.13 Tahun 2015 tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap atas nama Wayne Humphrey tertanggal 18 Agustus 2015 telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diParaf;
3. Fotokopi Passport atas nama Wayne Humphrey Nomor PA8896473 telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diParaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1070/3/XI/2009 Tanggal 09 November 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Unting Care Buderim Private Hospital Terjemahan Resmi dan i Unting Care Buderim Private yang dikeluarkan oleh Buderim Private Hospital telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5B dan P-5B. dan diparaf;
6. Fotokopi Discharge Information dan Terjemahannya yang dikeluarkan oleh Buderim Private Hospital telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-6A dan P.6B. dan diparaf;
7. Foto Alat Medis yang digunakan Pemohon sebagai penyangga Tulang belakang yang dioperasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-7. dan diparaf;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi To Whom it May Concern dan i Maples Street Surgery tanggal 15 Januari 2020 dan terjemahan resminya dikeluarkan oleh Buderim Private Hospital telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-8A dan P-8B dan diparaf;
9. Fotokopi To Whom it May Concern dan Maples Street Surgery dan Terjemahan resminya tanggal 10 Februari 2020 dikeluarkan oleh Buderim Private Hospital telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-9A dan P-9B. dan diparaf;
10. Fotokopi Australian Government Departement of Human Service "Your Disability Support Pension" tanggal 3 July 2013 dan Terjemahan telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-10A dan P-10B dan diparaf;
11. Fotokopi Russell Bates Ford" Vehicle Purchase Contract Queensland telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-11. dan diparaf;
12. Fotokopi foto Unit Kendaraan berupa Mobil yang Pemohon berikan kepada Termohon telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-12. dan diparaf;
13. Fotokopi Vehicle Registration Transfer Application dan Terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-13A dan P-13B dan diparaf;
14. Fotokopi Income Statement tanggal 30 januari 2020 dan Terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-14.a dan P-14.b. dan diparaf;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Doonan Beauty and Massage telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15. dan diparaf;
16. Fotokopi Fuss Day Spa telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-16. dan diparaf;
17. Fotokopi Protection Order tanggal 12 Februari 2020 dan terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-17A dan P.17B dan diparaf;
18. Fotokopi Anglicare Southern Queensland dan terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-18A dan P-18B. dan diparaf;
19. Fotokopi Support Plan my age care from Australian Government dan terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-19A dan P-19B dan diparaf;
20. Fotokopi Explanation of Domestic Violence Order For Responen dan terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-20A dan P-20B. dan diparaf;
21. Fotokopi foto-foto kegiatan Liburan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Termohon telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-21. dan diparaf;
22. Fotokopi Foto-foto Anak-anak telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-22. dan diparaf;
23. Fotokopi reason for decision dan terjemahan telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-23A dan P-23B dan diparaf;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Notice of adjournment dan terjemahan resminya telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-24A dan P-24B dan diparaf;
25. Fotokopi Budget of cost at living in per year Fotokopi Notice of adjournment dan terjemahan telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-25A dan P-25B dan diparaf;
26. Fotokopi kwitansi pelunasan tanah telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-26A
27. Fotokopi Surgical fee estimate dan terjemahan telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-27A dan P-27B dan diparaf;

Bahwa pada persidangan pembuktian tersebut, Pemohon prinsipal hadir didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi Pemohon tidak bersedia untuk melakukan mediasi;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon memberikan pengakuan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili diwilayah Indonesia tetapi sudah berdomisili di Australia, atas pernyataan Kuasa Hukum Termohon, Pemohon membenarkan tidak membantah hal tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atau dengan damai namun tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah menunjuk Athourrokhman, S.H., S.Pd.I., sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tertanggal 17 Februari 2020 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon yang berada di Australia dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, sehingga ketidak hadirannya Pemohon merupakan dengan alasan yang sah (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 6 ayat (4) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Oleh karenanya, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1070/3/XI/2009, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (Wayne Humphrey) dengan Termohon (Kaswiyati binti San Wikarto) sejak tanggal 09 November 2009 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 dikarenakan cekcok antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menghadiri pertemuan-pertemuan tanpa didampingi Pemohon, Termohon membawa anak-anaknya tinggal bersama, dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan berkata sudah tidak peduli kepada Pemohon silahkan cari wanita lain yang bisa melayani, menjaga dan merawat kamu yang sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Asing (WNA) (bukti P.1 sd P.3) yang menikah dengan warga Negara Indonesia (WNI) yang pernikahannya dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia dengan hukum yang berlaku di Indonesia (bukti P.4), sesuai asas hukum Perdata Internasional *Lex Luci celebrationis* dimana hukum yang berlaku atau mengikat kepada para pihak adalah hukum tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*".

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan alat bukti yang berkode P.4 oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas *Lex Luci Celebrationis* serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Sukabumi atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon yang dalam surat permohonan Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sudah tidak tinggal dialamat tersebut, akan tetapi sudah berdomisili di luar negeri. Hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan dari Kuasa Hukum Termohon dan dibenarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan, sesuai dengan alat bukti yang berkode P.16 dan P.17;

Menimbang, bahwa karena domisili Termohon berada di luar negeri, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur “Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH	:	Rp. 426.000,-
---------------	---	---------------

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)